



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 24-K/PMT.III/BDG/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I NYOMAN SUARDANA
Pangkat/Nrp	: Pratu/31010314520481
Jabatan	: Taton Urdal
Kesatuan	: Denmadam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Singaraja, 20 April 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Asmil OSM Jln. Nn Saar Sopacua Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon Propinsi Maluku.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Mei 2008 sampai dengan tanggal 26 Mei 2008 di Stal Bintangmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/V/2008 tanggal 16 Mei 2008.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Juni 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/214/V/2008 tanggal 29 Mei 2008.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/261/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008, selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 23 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/309/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/15-K/PMT.III/BDG/AD/III/2013 tanggal 7 Maret 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/23-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2013 tanggal 3 April 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira pukul 19.00 Wit. tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Asmil OSM Jln. Nona Saar Sopacua Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I Nyoman Suardana masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 2000/2001 di Rindam IX/Udayana selama 6 (Enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 3 (Tiga) bulan kemudian pada bulan Agustus 2001 ditampung di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/Masariku selama 7 (Tujuh) tahun dan pada bulan Nopember 2007 dimutasikan ke Denmadam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31010314520481.
- b. Bahwa Terdakwa dan korban (Almarhumah Ny. Ni Luh Srinoviandari) mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2005 di Singaraja Bali dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan An. Ni Putu Sinta Dewi (umur dua tahun), dan hingga saat kejadian Terdakwa dan Korban masih terkait perkawinan sebagai suami isteri yang sah.
- c. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Tugiyanti) maupun Saksi-2 (Sdri. Hendelina) mengetahui sejak awal kepindahan Terdakwa dan Korban ke Asmil OSM tepatnya disamping rumah Saksi-1, kehidupan rumahtangga keduanya terlihat harmonis tidak pernah ada pertengkaran bahkan Korban berperilaku baik dengan para tetangga sekitarnya, namun sejak korban pulang ke Bali pada bulan Januari 2008 dan kembali pada tanggal 28 Maret 2008, Saksi-1 sering mendengar hampir setiap hari keduanya bertengkar akan tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2008 sehari sesudah kembali dari Bali korban membersihkan rumah dan menemukan kondom di dalam kardus yang terletak diluar kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegugatan isteri Terdakwa bertanya “Bli,,,ini kondom untuk apa?”, dijawab Terdakwa “untuk disimpan-simpan saja” setelah itu isteri Terdakwa juga bertanya kepada Terdakwa “Kenapa rumah ini kotor sekali Bli gak pernah dirumah ya” lalu dijawab Terdakwa “saya bersihkan tapi saya tidak tahu dibawah meja ada kotoran” selanjutnya kata isteri Terdakwa “lain kali kalau bersihkan rumah sekalian sampai di bawah-bawah meja” dan dijawab Terdakwa “ya”.

- e. Bahwa sehabis makan malam kembali terjadi keributan yaitu isteri Terdakwa mulai menuduh serta mencurigai kalau Terdakwa punya wanita lain karena kebingungan Terdakwa mengalihkan pembicaraan ke masalah uang yang dipinjam isteri Terdakwa dari Bali untuk biaya perjalanan ke Ambon namun hal tersebut tidak ditanggapi isterinya sehingga Terdakwa dengan suara keras membentak dengan kata-kata “Kamu ditanya itu aja gak mau jawab...!” lalu dijawab isteri Terdakwa “Bli juga disini punya hutang, jarang di rumah” setelah berkata demikian Korban menangis akhirnya Terdakwa berusaha untuk menenangkan Korban selanjutnya keduanya tidur.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 ketika pulang dinas Terdakwa ditanya isterinya “Bli jarang dirumah ya” dan dijawab Terdakwa “siapa yang bilang” lalu kata isterinya “ada saja yang bilang” kemudian Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan kata-kata “kamu sudah makan belum”, dan dijawab “nanti nunggu anak bangun baru makan” setelah itu Terdakwa makan selanjutnya keduanya menonton TV sambil membicarakan pembagian tugas-tugas rumah tangga.
- g. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wit., sehabis makan malam Terdakwa bersama isteri dan anaknya nonton TV sambil membahas perkembangan anaknya setelah itu Korban menemani anaknya tidur di kamar.
- h. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wit. selesai nonton TV ketika hendak tidur Terdakwa melihat korban dalam posisi tergantung di pintu kamar seketika itu juga Terdakwa langsung memeluk pinggang sambil mengangkat tubuh korban agar tali yang melilit di leher isterinya kendur lalu Terdakwa minta tolong dan teriakan tersebut didengar Saksi-1 kemudian Saksi-1 keluar rumah dan berteriak memanggil Saksi-3 (Kopda Witje Saiya) untuk segera menolong Korban setelah itu Saksi-2 bersama Saksi-3 berlari menuju rumah Terdakwa serta berusaha membuka pintu depan namun tidak dapat terbuka karena terkunci dari dalam, selanjutnya Saksi-2 berlari ke belakang rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Ferdinand Hitiahubessy) lalu keduanya mendobrak pintu depan kemudian datang Saksi-5 (Praka Irwan Refwalu) yang saat itu ikut juga ke belakang rumah Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi-2, Saksi-4 serta Saksi-5 masuk ke dalam rumah dan mendapati Korban dalam keadaan tergantung di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa masuk ke kamar sementara Terdakwa berada di pintu kamar dengan posisi dekat korban.

- i. Bahwa kemudian Saksi-4 memeluk Korban sambil mengangkatnya selanjutnya Saksi-5 mengambil pisau dapur langsung digunakan memotong tali yang terikat di leher Korban lalu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-2 langsung mengeluarkan korban dengan cara diangkat dan dinaikkan ke kendaraan langsung diantar ke Rumah Sakit Umum di daerah Kudamati.
- j. Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar korban melainkan kembali ke kamar untuk mengenakan pakaian karena saat kejadian Terdakwa hanya mengenakan celana dalam, setelah mengenakan pakaian Terdakwa langsung pergi menemui paman korban (Almarhumah) An.Bpk.Ketut Nidarma di daerah Batu Gantung Ambon dengan Maksud memberitahukan kalau isteri Terdakwa gantung diri, sehingga Terdakwa bersama Bpk.Ketut Nidarma berangkat menuju RST tetapi tidak menemukan korban dan para Saksi selanjutnya pergi ke RSU Kudamati setibanya di RSU mendengar kabar dari para Saksi kalau korban telah meninggal dunia.
- k. Bahwa setelah korban tiba di RSU Kudamati, langkah pertama yang diambil pihak rumah sakit adalah memberikan oksigen oleh dokter jaga selanjutnya diperiksa oleh salah satu suster jaga dengan alat detak jantung akan tetapi nyawa korban sudah tidak dapat tertolong lagi kemudian dokter jaga mengambil senter untuk memeriksa mata korban dan memutuskan kalau korban telah meninggal dunia setelah itu Saksi-2 bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil jenazah membawa mayat korban ke RST TK III Ambon.
- l. Bahwa setibanya di RST TK III Ambon selanjutnya Saksi-6 Dr.Oktaviani melakukan pemeriksaan di kamar mayat dan menemukan tanda-tanda di tubuh jenazah (Korban) berupa luka lecet berwarna merah di leher bagian depan dengan diameter 1 (Satu) Cm serta terdapat cekungan yang tidak terlalu dalam di belakang leher tepatnya di ruas tulang leher dan luka lecet di bagian dagu.
- m. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum N0.R/08/VER/IV/2008 Tanggal 11 April 2008 yang ditandatangani oleh dr.Oktoviani dokter pada rumah sakit T,III Ambon yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Penderita (Korban) pada daerah leher didapatkan luka lecet melingkar dibagian leher, bagian depan dengan diameter 1 Cm berwarna merah sehingga kesimpulan luka lecet tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, selanjutnya sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.
- n. Bahwa menurut keterangan Saksi-6 tanda-tanda seseorang yang murni gantung diri antara lain : terdapat bekas jerat leher, letak bekas jerat berjalan serong ke atas serta letak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bisa dibelakang atas kiri atau kanan selain itu bisa juga didepan atas kiri atau kanan dan menurut perkiraan Saksi-6 dengan melihat tanda-tanda di tubuh jenazah korban diduga telah meninggal dunia 1 (Satu) jam sebelumnya. Hal ini telah memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa untuk memastikan seluruh rangkaian perbuatannya hingga Korban meninggal.

- p. Bahwa sejak kembalinya korban dari Bali ke Ambon telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban yang disebabkan korban mendapat informasi/mengetahui dari tetangga kalau Terdakwa selama ini tidak berada di rumah dan mempunyai wanita simpanan sebagaimana pengakuan Terdakwa dan terbukti korban menemukan kondom milik Terdakwa serta masalah keuangan yaitu Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga tidak dapat membeli tiket pesawat bagi korban dan anaknya saat kembali dari Bali ke Ambon.
- q. Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum korban bunuh diri/gantung diri Terdakwa dan korban sempat melakukan persetubuhan Terdakwa mengenakan kondom dan saat itu pakaian yang dikenakan korban daster, setelah itu Terdakwa hanya mengenakan celana dalam dan kembali ke ruang tamu yang jaraknya dengan kamar tidur kurang lebih 5 (Lima) meter untuk menonton TV, selanjutnya keterangan para Saksi yang mengangkat dan membawa korban ke RSUD Kudamati melihat korban mengenakan baju kaos dan celana pendek ketat.
- r. Bahwa tali yang digunakan korban berupa selendang atau tali tas warna merah Sebagaimana keterangan para Saksi yang melihat tali tersebut menunjukkan bahwa tali tersebut merupakan seutas tali yang apabila dipergunakan korban maka ada kemungkinan niatnya untuk menggantung diri tidak berhasil/terwujud karena tali tersebut tidak sempurna/tepat untuk dibuat simpul sehingga penggunaan tali tersebut hanyalah suatu alat yang digunakan Terdakwa sebagai pendukung alibinya serta memperolehnya dilakukan tergesa-gesa sehingga menggunakan bahan/benda yang berada disekitar kamar tersebut.
- s. Bahwa dengan demikian maka seluruh perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu rangkaian perbuatan yang terencana secara baik atau telah direncanakan sehingga matinya korban seolah-olah karena bunuh diri.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira pukul 19.00 Wit. tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu delapan atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Asmil OSM Jln. Nona Saar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I Nyoman Suardana masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 2000/2001 di Rindam IX/Udayana selama 6 (Enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 3 (Tiga) bulan kemudian pada bulan Agustus 2001 ditampung di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/Masariiku selama 7 (Tujuh) tahun dan pada bulan Nopember 2007 dimutasikan ke Denmadam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31010314520481.
- b. Bahwa Terdakwa dan korban (Almarhumah Ny. Ni Luh Srinoviandari) mempunyai hubungan sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 12 Oktober 2005 di Singaraja Bali dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan A.n Ni putu sinta dewi (umur dua tahun), dan hingga saat kejadian Terdakwa dan Korban masih terkait perkawinan sebagai suami isteri yang sah.
- c. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Tugiyanti) maupun Saksi-2 (Sdri. Hendelina) mengetahui sejak awal kepindahan Terdakwa dan Korban ke Asmil OSM tepatnya disamping rumah Saksi-1, kehidupan rumahtangga keduanya terlihat harmonis tidak pernah ada pertengkaran bahkan Korban berperilaku baik dengan para tetangga sekitarnya, namun sejak korban pulang ke Bali pada bulan Januari 2008 dan kembali pada tanggal 28 Maret 2008, Saksi-1 sering mendengar hampir setiap hari keduanya bertengkar akan tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2008 sehari sesudah kembali dari Bali korban membersihkan rumah dan menemukan kondom di dalam kardus yang terletak diluar kamar kemudian isteri Terdakwa bertanya "Bli,,,ini kondom untuk apa?", dijawab Terdakwa "untuk disimpan-simpan saja" setelah itu isteri Terdakwa juga bertanya kepada Terdakwa "kenapa rumah ini kotor sekali Bli gak pernah dirumah ya" lalu dijawab Terdakwa "saya bersihkan tapi saya tidak tahu dibawah meja ada kotoran" selanjutnya kata isteri Terdakwa "lain kali kalau bersihkan rumah sekalian sampai di bawah-bawah meja" dan dijawab Terdakwa "ya".
- e. Bahwa sehabis makan malam kembali terjadi keributan yaitu isteri Terdakwa mulai menuduh serta mencurigai kalau Terdakwa punya wanita lain karena kebingungan Terdakwa mengalihkan pembicaraan ke masalah uang yang dipinjam isteri Terdakwa dari Bali untuk biaya perjalanan ke Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal tersebut tidak ditanggapi isterinya sehingga Terdakwa dengan suara keras membentak dengan kata-kata “kamu ditanya itu aja gak mau jawab...!” lalu dijawab isteri Terdakwa “Bli juga disini punya hutang, jarang dirumah” setelah berkata demikian Korban menangis akhirnya Terdakwa berusaha untuk menenangkan Korban selanjutnya keduanya tidur.

- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 ketika pulang dinas Terdakwa ditanya isterinya “Bli jarang dirumah ya” dan dijawab Terdakwa “siapa yang bilang” lalu kata isterinya “ada saja yang bilang” kemudian Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan kata-kata “kamu sudah makan belum”, dan dijawab “nanti nunggu anak bangun baru makan” setelah itu Terdakwa makan selanjutnya keduanya menonton TV sambil membicarakan pembagian tugas-tugas rumah tangga.
- g. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wit., sehabis makan malam Terdakwa bersama isteri dan anaknya nonton TV sambil membahas perkembangan anaknya setelah itu Korban menemani anaknya tidur dikamar dan tidak lama kemudian korban memanggil Terdakwa dengan kata-kata “saya kesepian temani saya” selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, setibanya di kamar Terdakwa melihat Korban telah membuka daster serta celana dalam yang sedang dipakainya lalu keduanya melakukan persetubuhan setelah itu korban berpesan kepada Terdakwa “besok kan gajian Bli, belikan anaknya susu, biar dia minum susu, saya tidur duluan” selanjutnya isterinya masuk kamar sementara Terdakwa kembali menonton TV.
- h. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wit. selesai nonton TV ketika hendak tidur Terdakwa melihat korban dalam posisi tergantung di pintu kamar seketika itu juga Terdakwa langsung memeluk pinggang sambil mengangkat tubuh korban agar tali yang melilit di leher isterinya kendur lalu Terdakwa minta tolong dan teriakan tersebut didengar Saksi-1 kemudian Saksi-1 keluar rumah dan berteriak memanggil Saksi-3 (Kopda Witje Saiya) untuk segera menolong Korban setelah itu Saksi-2 bersama Saksi-3 berlari menuju rumah Terdakwa serta berusaha membuka pintu depan namun tidak dapat terbuka karena terkunci dari dalam, selanjutnya Saksi-2 berlari ke belakang rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Ferdinand Hitiahubessy) lalu keduanya mendobrak pintu depan kemudian datang Saksi-5 (Praka Irwan Refwalu) yang saat itu ikut juga ke belakang rumah Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi-2, Saksi-4 serta Saksi-5 masuk ke dalam rumah dan mendapati Korban dalam keadaan tergantung di atas kusen pintu kamar sementara Terdakwa berada di pintu kamar dengan posisi dekat korban.
- i. Bahwa kemudian Saksi-4 memeluk Korban sambil mengangkatnya selanjutnya Saksi-5 mengambil pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung digunakan memotong tali yang terikat di leher Korban lalu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-2 langsung mengeluarkan korban dengan cara diangkat dan dinaikan ke kendaraan langsung diantar ke Rumah Sakit Umum di daerah Kudamati, sedangkan Terdakwa tidak ikut mengantar melainkan kembali ke kamar untuk mengenakan pakaian karena saat kejadian Terdakwa hanya mengenakan celana dalam, setelah mengenakan pakaian Terdakwa langsung pergi menemui paman Almarhumah An. Bpk. Ketut Nidarma di daerah Batu Gantung Ambon dengan maksud memberitahukan kalau isteri Terdakwa gantung diri, sehingga Terdakwa bersama Bpk. Ketut Nidarma berangkat menuju RST tetapi tidak menemukan korban dan para Saksi selanjutnya pergi ke RSU Kudamati setibanya di RSU mendengar kabar dari para Saksi kalau Korban telah meninggal dunia.

- j. Bahwa setelah korban tiba di RSU Kudamati, langkah pertama yang diambil pihak Rumah Sakit adalah memberikan oksigen oleh dokter jaga selanjutnya diperiksa oleh salah satu suster jaga dengan alat detak jantung akan tetapi nyawa Korban sudah tidak dapat tertolong lagi kemudian dokter jaga mengambil senter untuk memeriksa mata Korban dan memutuskan kalau Korban telah meninggal dunia setelah itu Saksi-2 bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil jenazah membawa mayat Korban ke RST TK III Ambon.
- k. Bahwa setibanya di RST TK III Ambon selanjutnya Saksi-6 Dr. Oktaviani melakukan pemeriksaan di kamar mayat dan menemukan tanda-tanda di tubuh jenazah (korban) berupa luka lecet berwarna merah di leher bagian depan dengan diameter 1 (Satu) cm serta terdapat cekungan yang tidak terlalu dalam di belakang leher tepatnya di ruas tulang leher dan luka lecet di bagian dagu.
- l. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum N0.R/08/VER/IV/2008 Tanggal 11 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Oktoviani dokter pada rumah sakit T, III Ambon yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Penderita (korban) pada daerah leher didapatkan luka lecet melingkar dibagian leher, bagian depan dengan diameter 1 Cm berwarna merah sehingga kesimpulan luka lecet tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, selanjutnya sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.
- m. Bahwa menurut keterangan Saksi-6 Dr. Oktaviani tanda-tanda seseorang yang murni gantung diri antara lain : terdapat bekas jerat leher, letak bekas jerat berjalan serong ke atas serta letak sampul bisa dibelakang atas kiri atau kanan selain itu bisa juga didepan atas kiri atau kanan dan menurut perkiraan Saksi-6 dengan melihat tanda-tanda di tubuh jenazah korban diduga telah meninggal dunia 1 (Satu) jam sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari seluruh keterangan yang disampaikan Terdakwa serta didukung dengan alat bukti yang ada sebagaimana dalam visum et repertum Penderita (Korban) pada daerah leher didapatkan luka lecet melingkar dibagian leher, bagian depan dengan diameter 1 cm berwarna merah sehingga berkesimpulan luka lecet tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, kemudian tidak dilakukan autopsy/bedah mayat terhadap Korban sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya luka-luka tersebut hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia merupakan perbuatan Terdakwa.

- o. Bahwa dengan demikian maka kematian Korban Almarhumah Ny. Ni Luh Sri Noviandari merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar serta telah disadari seluruh perbuatan dan menghendaki seluruh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan kata lain kematian Korban adalah kehendak dari pada Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja..

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira pukul 22.00 Wit tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Asmil OSM Jl. Nona Saar Sopacua Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I Nyoman Suardana masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 2000/2001 di Rindam IX/Udayana selama 6 (Enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 3 (Tiga) bulan kemudian pada bulan Agustus 2001 ditampung di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/Masariku selama 7 (Tujuh) tahun dan pada bulan Nopember 2007 dimutasikan ke Denmadam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31010314520481.
- b. Bahwa Terdakwa dan korban (Almarhumah Ny. Ni Luh Srinoviandari) mempunyai hubungan sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 12 Oktober 2005 di Singaraja Bali dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan An. Ni Putu Sinta Dewi (umur dua tahun), dan hingga saat kejadian Terdakwa dan Korban masih terkait perkawinan sebagai suami isteri yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Tugiyanti) maupun Saksi-2 (Sdri. Hendelina) mengetahui sejak awal kepindahan Terdakwa dan Korban ke Asmil OSM tepatnya disamping rumah Saksi-1, kehidupan rumahtangga keduanya terlihat harmonis tidak pernah ada pertengkaran bahkan Korban berperilaku baik dengan para tetangga sekitarnya, namun sejak korban pulang ke Bali pada bulan Januari 2008 dan kembali pada tanggal 28 Maret 2008, Saksi-1 sering mendengar hampir setiap hari keduanya bertengkar akan tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dan selama 2 (Dua) hari tidak pulang ke rumahnya dan biasanya Terdakwa pulang hanya untuk mencuci pakaian kemudian pergi lagi.

- d. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2008 sehari sesudah kembali dari Bali korban membersihkan rumah dan menemukan kondom di dalam kardus yang terletak diluar kamar kemudian isteri Terdakwa bertanya "Bli,,,ini kondom untuk apa?", dijawab Terdakwa "untuk disimpan-simpan saja" setelah itu isteri Terdakwa juga bertanya kepada Terdakwa "kenapa rumah ini kotor sekali Bli gak pernah dirumah ya" lalu dijawab Terdakwa "saya bersihkan tapi saya tidak tahu dibawah meja ada kotoran" selanjutnya kata isteri Terdakwa "lain kali kalau bersihkan rumah sekalian sampai di bawah-bawah meja" dan dijawab Terdakwa "ya".
- e. Bahwa sehabis makan malam Korban mulai menuduh serta mencurigai kalau Terdakwa punya wanita lain karena kebingungan Terdakwa mengalihkan pembicaraan ke masalah uang yang dipinjam Korban dari Bali untuk biaya perjalanan ke Ambon namun hal tersebut tidak ditanggapi isterinya sehingga Terdakwa dengan suara keras membentak dengan kata-kata "kamu ditanya itu gak mau jawab...!" lalu dijawab Korban "Bli juga disini punya hutang, jarang dirumah" setelah berkata demikian Korban menangis sambil mengeluarkan kata-kata "saya sudah bosan masalah uang terus, saya sudah bosan hidup begini, saya sumpah mau bunuh diri" ketika mendengar kata-kata Korban akhirnya Terdakwa berusaha menenangkan Korban selanjutnya keduanya tidur.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 ketika pulang dinas Terdakwa ditanya isterinya "Bli jarang dirumah ya" dan dijawab Terdakwa "siapa yang bilang" lalu kata isterinya "ada saja yang bilang" kemudian Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan kata-kata "kamu sudah makan belum", dan dijawab "nanti nunggu anak bangun baru makan" setelah itu Terdakwa makan selanjutnya keduanya menonton TV sambil membicarakan pembagian tugas-tugas rumah tangga.
- g. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wit., sehabis makan malam Terdakwa bersama isteri dan anaknya nonton TV sambil membahas perkembangan anaknya setelah itu Korban menemani anaknya tidur dikamar dan tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Terdakwa dengan kata-kata “saya kesepian temani saya” selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, setibanya di kamar Terdakwa melihat Korban telah membuka daster serta celana dalam yang sedang dipakainya lalu keduanya melakukan persetubuhan setelah itu korban berpesan kepada Terdakwa “besok kan gajian Bli, belikan anaknya susu, biar dia minum susu, saya tidur duluan” selanjutnya isterinya masuk kamar sementara Terdakwa kembali menonton TV.

- h. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wit. selesai nonton TV ketika hendak tidur Terdakwa melihat korban dalam posisi tergantung di pintu kamar seketika itu juga Terdakwa langsung memeluk pinggang sambil mengangkat tubuh korban agar tali yang melilit di leher isterinya kendur lalu Terdakwa minta tolong dan teriakan tersebut didengar Saksi-1 kemudian Saksi-1 keluar rumah dan berteriak memanggil Saksi-3 (Kopda Witje Saiya) untuk segera menolong Korban setelah itu Saksi-2 bersama Saksi-3 berlari menuju rumah Terdakwa serta berusaha membuka pintu depan namun tidak dapat terbuka karena terkunci dari dalam, selanjutnya Saksi-2 berlari ke belakang rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Ferdinand Hitiahubessy) lalu keduanya mendobrak pintu depan kemudian datang Saksi-5 (Praka Irwan Refwalu) yang saat itu ikut juga ke belakang rumah Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi-2, Saksi-4 serta Saksi-5 masuk ke dalam rumah dan mendapati Korban dalam keadaan tergantung di atas kusen pintu kamar sementara Terdakwa berada di pintu kamar dengan posisi dekat korban.
- i. Bahwa kemudian Saksi-4 memeluk Korban sambil mengangkatnya selanjutnya Saksi-5 mengambil pisau dapur langsung digunakan memotong tali yang terikat di leher Korban lalu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-2 langsung mengeluarkan korban dengan cara diangkat dan dinaikan ke kendaraan langsung diantar ke Rumah Sakit Umum di daerah Kudamati, sedangkan Terdakwa tidak ikut mengantar melainkan kembali ke kamar untuk mengenakan pakaian karena saat kejadian Terdakwa hanya mengenakan celana dalam, setelah mengenakan pakaian Terdakwa langsung pergi menemui paman Almarhumah An. Bpk. Ketut Nidarma di daerah Batu Gantung Ambon dengan maksud memberitahukan kalau isteri Terdakwa gantung diri, sehingga Terdakwa bersama Bpk. Ketut Nidarma berangkat menuju RST tetapi tidak menemukan korban dan para Saksi selanjutnya pergi ke RSU Kudamati setibanya di RSU mendengar kabar dari para Saksi kalau Korban telah meninggal dunia.
- j. Bahwa setelah korban tiba di RSU Kudamati, langkah pertama yang diambil pihak Rumah Sakit adalah memberikan oksigen oleh dokter jaga selanjutnya diperiksa oleh salah satu suster jaga dengan alat detak jantung akan tetapi nyawa Korban sudah tidak dapat tertolong lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan dokter jaga mengambil senter untuk memeriksa mata Korban dan memutuskan kalau Korban telah meninggal dunia setelah itu Saksi-2 bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil jenazah membawa mayat Korban ke RST TK III Ambon.

- k. Bahwa setibanya di RST TK III Ambon selanjutnya Saksi-6 Dr.Oktaviani melakukan pemeriksaan di kamar mayat dan menemukan tanda-tanda di tubuh jenazah (Korban) berupa luka lecet berwarna merah di leher bagian depan dengan diameter 1 (Satu) cm serta terdapat cekungan yang tidak terlalu dalam di belakang leher tepatnya di ruas tulang leher dan luka lecet di bagian dagu.
- l. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum N0.R/08/VER/IV/2008 Tanggal 11 April 2008 yang ditandatangani oleh dr.Oktoviani dokter pada rumah sakit T,III Ambon yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Penderita (korban) pada daerah leher didapatkan luka lecet melingkar dibahagian leher, bagian depan dengan diameter 1 Cm berwarna merah sehingga kesimpulan luka lecet tersebut diakibatkan oleh benda tumpul,selanjutnya sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.
- m. Bahwa menurut keterangan Saksi-6 tanda-tanda seseorang yang murni gantung diri antara lain:terdapat bekas jerat leher, letak bekas jerat berjalan serong ke atas serta letak sampul bisa dibelakang atas kiri atau kanan selain itu bisa juga didepan atas kiri atau kanan dan menurut perkiraan Saksi-6 dengan melihat tanda-tanda di tubuh jenazah korban diduga telah meninggal dunia 1 (Satu) jam sebelumnya namun Saksi-6 tidak dapat memastikan sebab-sebab kematian korban karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau Autopsi terhadap tubuh korban karena tidak adanya fasilitas di RST TK III Ambon.
- n. Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui Korban mengancam akan bunuh diri pada tanggal 30 Maret 2008 saat terjadi pertengkaran mulut dengan Mengatakan "saya sudah bosan masalah uang-masalah uang terus, saya sudah bosan hidup begini, saya sumpah mau bunuh diri" namun Terdakwa tidak/kurang peduli dan hati-hati untuk memperhatikan /mengawasi setiap gerakan/kegiatan Korban, selanjutnya jarak antara ruang tamu dengan kamar tidur hanya berbatasan dinding tripleks serta tempat korban menggantung diri cukup dekat kurang lebih berjarak antara tiga sampai empat meter sehingga memungkinkan Terdakwa dapat mendengar atau mengetahui setiap gerakan Korban namun sikap Terdakwa yang kurang kepeduliannya yang telah mendengar suara seperti tank jatuh namun tidak mengecek/melihat korban yang saat itu sedang berada di dalam kamar tidur merupakan bukti kelalaian Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk membantu menyelamatkan nyawa Korban, terbukti setelah melihat Korban tergantung dengan seutas tali di pintu kamar Tidur Terdakwa tidak berusaha untuk segera memutuskan tali tersebut dan hanya berdiri menahan korban sambil berteriak meminta tolong kepada tetangga, demikian setelah Korban dimasukan ke dalam mobil/kendaraan untuk dibawa ke RSUD Kudamati Terdakwa tidak berupaya untuk ikut mengantar, melainkan Terdakwa pergi ke rumah paman Korban An. Bp. Widarma memberitahu tentang kejadian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa kurang peduli dengan membiarkan korban diurus atau ditangani orang lain sedangkan Terdakwa adalah suami sah yang seharusnya selalu berada di samping korban.

- q. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang lalai dan kurang hati-hati, serta kurang kepeduliannya dalam melakukan pengawasan terhadap korban sehingga korban dengan mudah atau leluasa melakukan aksinya untuk bunuh diri dengan seutas tali merupakan kelalaian Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana: sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Primer : Pasal 340 KUHP.

Subsider : Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsider : Pasal 359 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Primer :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 340 KUHP.

Subsider :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 338 KUHP.

Lebih subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang siapa karena kelapaaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 359 KUHP.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (Empat) tahun.
Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon Terdakwa ditahan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1 (Satu) buah kursi bundar berkaki besi.
- 1 (Satu) utas kain warna merah tas warna orange.
- 3 (Tiga) buah shacet kondom merk sutra.
- 1 (Satu) buah kardus HP merk Nokia Type 3230.
- 1 (Satu) buah kardus setrika merk Maspion.
- 1 (Satu) buah kartu KMS An. Sintia Dewi.
- 1 (Satu) buah kaleng jamu bersalin merk Air Mancur.
- 2 (Dua) potong kain warna merah yang digunakan menggantung Ny. Ni Luh Srinoviandari.

- 2) Surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/08/VER/IV/2008 tanggal 11 April 2010 dari RST TK III Ambon An. Ny. Ni Luh Srinoviandari yang ditandatangani oleh dr. Oktaviani Lettu Ckm Nrp. 11030015801077.

Mohon bukti berupa barang untuk dimusnahkan dan berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor : 109-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 7 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Nyoman Suardana, Pratu Nrp. 31010314520481 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

- 2) Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pembunuhan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (Dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/08/VER/IV/2008 tanggal 11 April 2010 dari RST TK III Ambon atas nama Ny. Ni Luh Srinoviandari yang ditandatangani oleh dr. Oktaviani Letnan Satu Ckm Nrp. 1103001580-1077.
- 1 (Satu) lembar foto korban (Isteri Terdakwa).
- 1 (Satu) lembar foto kusen pintu kamar Terdakwa yang masih ada potongan tali yang mengikat.
- 2 (Dua) lembar foto kursi besi bundar serta barang bukti berupa barang lainnya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

- 1 (Satu) buah kursi bundar berkaki besi.
- 1 (Satu) utas tali tas warna orange.
- 3 (Tiga) buah shacet kondom merk sutra.
- 1 (Satu) buah kardus HP merk Nokia Type 3230.
- 1 (Satu) buah kardus setrika merk Maspion.
- 1 (Satu) buah kartu KMS An. Sintia Dewi.
- 1 (Satu) buah kaleng jamu bersalin merk Air Mancur.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (Dua) potong tali warna merah yang digunakan menggantung Ny. Ni Luh Srinoviandari.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/109/PM.III-18/AD/III/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang menyatakan Terdakwa banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 109-K / PM III-18 / AD / IX / 2012 tanggal 7 Maret 2013

3. Memori banding dari Terdakwa tanggal 22 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Pembanding merasa sangat keberatan terhadap putusan tersebut diatas baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dengan dasar-dasar/alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap para Saksi yang menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan karena bukan merupakan pokok perkara, kami selaku penasehat hukum bukan menilai pendapat Majelis Hakim namun untuk membuat terang kejadian perlu menjelaskan bahwa perbedaan keterangan antara para Saksi :

1) Sangkalan mengenai lampu mati yang antara para Saksi berlainan menandakan para Saksi sudah lupa mengenai peristiwa tersebut dikarenakan sudah cukup lama, sehingga sulit untuk mengingat apakah lampu mati sebelum Terdakwa berteriak minta tolong atau sesudah minta pertolongan. Bila dikaitkan dengan perkara ini apakah PARA SAKSI MASIH MENINGAT KEJADIAN YANG LAIN MENGENAI PERKARA INI.

2) Sangkalan Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-5 mengenai letak kursi yang berbalik sempurna tepat dibawah tubuh Ny. Ni Luh bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan posisi kursi tidak tepat berada dibawah Ny. Ni Luh dan kursi jatuh namun tidak sempurna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3) Sangkalan Terdakwa kepada Saksi-4 yang menyatakan anak Terdakwa tidur di rumah Saksi-4 diperkuat dengan keterangan Saksi-1 yang melihat Terdakwa membawa anaknya saat ke RSUD Kuda Mati.

- 4) Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-5 yang mengatakan melihat Terdakwa duduk sambil memegang paha diperkuat dengan keterangan Saksi-3 yang menyatakan posisi Terdakwa berdiri.

Kami selaku penasehat hukum sangat memahami keterangan antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya berbeda dikarenakan kejadian tersebut sudah 4 tahun berlalu sehingga tidak memungkinkan bagi para Saksi untuk mengingatnya secara detail.

- b. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memasukkan keterangan para Saksi pada saat diadakan sidang lapangan, yang dari sidang lapangan tersebut terbukti bahwa ketidaksesuaian antara para Saksi semakin jelas terlihat dan pada umumnya Saksi tidak dapat menjawab pertanyaan Penasehat Hukum yang mempertanyakan :

1. Dalam keadaan gelap gulita dengan hanya berbekal lampu HP, darimana dapat memastikan posisi kursi, letak Terdakwa dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena dengan jarak 2 m (meter) sudah tidak dapat melihat apa-apa?
2. Khusus pertanyaan kepada Saksi-2, yang menyatakan Terdakwa tidak peduli karena tidak ikut mengantar langsung isterinya ke RSUD Kuda Mati, kami Penasehat Hukum bertanya bagaimana bila Saksi dalam keadaan panik yang sedemikian rupa, apakah masih dapat berfikir secara jernih (menggunakan akal sehat) sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang yang tidak berada dalam keadaan panik.

- c. Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal bagi Terdakwa, dimana dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 338 KUHP tidak mendasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwalah yang melakukan pembunuhan, apakah keyakinan dan perkiraan-perkiraan sudah dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Kami selaku penasehat hukum tidak menginginkan sebuah ironi hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lingkungan militer, sebagaimana pernah terjadi di lingkungan peradilan umum yang terjadi pada dekade 80 yang menimpa KARTA DAN SENGKON. Tentu kasus ini kita ketahui bersama dimana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali yang diketuai oleh Hakim Oemar Seno Adji akhirnya kedua terpidana tersebut dinyatakan bebas.

- d. Bahwa dalam pertimbangannya majelis tidak memasukkan surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermaterai oleh orang tua kandung Ny. Ni Luh yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny.Ni Luh pernah menyampaikan kepada bibinya tentang niat untuk melakukan bunuh diri di ambon, namun kami tidak dapat menghadirkan orang tua Ny. Ni Luh dalam persidangan walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim selama 2 minggu, dikarenakan orangtua Ny. Ni Luh ada kegiatan keagamaan di Bali.
- e. Bahwa dalam pertimbangan perbuatan materiilnya kami selaku penasehat hukum sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim angka 5 halaman 51 yang menyatakan sangat mustahil Ny. Ni Luh bunuh diri dengan cara gantung diri dengan cara mengikatkan tali bila diikatkan ke leher terlebih dahulu baru kemudian mengikatkannya ke kusen pintu dengan menggunakan simpul mati, begitu pula sebaliknya, kami penasehat hukum mempertanyakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Apakah kematian Ny. Ni Luh karena digantung sebagaimana dugaan majelis hakim, atau mati terlebih dahulu? Kami akan memberikan gambaran sebagai berikut :

Apabila Ny. Ni Luh digantung dalam keadaan hidup tentu Ny. Ni Luh akan melakukan perlawanan dan menimbulkan kegaduhan, sehingga dapat didengar oleh tetangga, namun hal ini tidak terjadi.

Apabila Ny Ni Luh digantung dalam keadaan tidak sadar atau sudah dalam keadaan tidak bernyawa, tentu pelaku akan mengalami kesulitan pada saat akan menggantung Ny. Ni Luh dikarenakan tali yang digunakan untuk menggantung cukup pendek, sehingga pelaku harus menggendong terlebih dahulu sedangkan untuk mengangkat seseorang yang tidak sadar atau sudah dalam keadaan tidak bernyawa (tubuh tergolek lemas), dan hal ini sangat kecil kemungkinannya bila dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain.

- f. Bahwa analisa kami dipertegas dengan keterangan dr. Muhammad Ikhsan yang menyatakan hembusan angin yang keluar pada saat ikatan yang melilit dipotong menandakan ikatan tersebut cukup kuat dan diikat sebelum Ny Ni Luh meninggal dunia. Hal ini relevan dengan pendapat penasehat hukum diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Pelaku tertuang dalam halaman 53 dengan pertimbangan yang ada di dalam rumah hanya Terdakwa dan anaknya yang berusia 2 (dua) tahun, sehingga Terdakwalah yang melakukan Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, kami selaku penasehat Hukum menyatakan bahwa Majelis Hakim terlalu dini untuk menyatakan bahwa Terdakwalah yang melakukan pembunuhan, karena tidak diikuti dengan Saksi atau bukti lainnya sebagaimana yang telah dijabarkan panjang lebar diatas.

h. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal-hal yang memberatkan kami uraikan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa memang telah berterus terang, yang membuat Terdakwa terlihat berbelit-belit adalah dikarenakan keterangan Saksi satu dengan Saksi lainnya yang saling tidak mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya.dapat kit abaca satu per satu mengenai keterangan para Saksi.
- 2) Terdakwa menyesali mengapa Ny Ni Luh Bunuh diri, tetapi Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya.(diduga melakukan pembunuhan) hal ini sempat disampaikan oleh Terdakwa kepada Penasehat Hukum dengan menyatakan dia masih mempercayakan keadilan kepada Sang Pencipta.

MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI YTH.

Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penasehat Hukum selaku Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya agar :

- Menerima Permohonan Banding kami.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: PUT/109-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 7 Maret 2013.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: PUT/109-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 7 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa sebelum menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya terlebih dahulu Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk mengemukakan kasus posisi fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TA 2000/2001 di Secata Rindam Udayana selama 6 (Enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 3 (Tiga) bulan kemudian pada bulan Agustus 2001 ditampung di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/ Masariku selama 7 (Tujuh) tahun dan pada bulan Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2017/0001/2017/PT/31010314520481 ke Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu Nrp. 31010314520481 sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2005 di Singaraja Bali dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan An. Ni Putu Sinta Dewi (Umur dua tahun), dan hingga saat kejadian Terdakwa dan Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) masih terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah.
3. Bahwa benar setelah Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) berada di Singaraja Bali kurang lebih 3 (Tiga) bulan untuk merayakan Hari Raya Galungan, Kuningan dan Nyepi, pada tanggal 29 Maret 2008 kembali lagi ke Ambon, kurang lebih pukul 15.00 Wit. Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dan anaknya tiba di Bandara Pattimura Ambon dan dijemput oleh Terdakwa, sampai di rumahnya Asmil OSM kurang lebih pukul 17.00 Wit.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2008 sehari sesudah kembali dari Bali Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) membersihkan rumah dan menemukan kondom di dalam kardus yang terletak di luar kamar kemudian isteri Terdakwa Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) bertanya "Bli...ini kondom untuk apa ?", dijawab Terdakwa "Untuk simpan-simpan saja" setelah itu isteri Terdakwa Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) juga bertanya kepada Terdakwa "kenapa rumah ini kotor sekali Bli gak pernah di rumah ya" lalu dijawab Terdakwa "Saya bersihkan tapi saya tidak tahu kalau di bawah meja ada kotoran" selanjutnya kata isteri Terdakwa Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) "Lain kali kalau bersihkan rumah sekalian sampai di bawah meja" dan dijawab Terdakwa "Ya".
5. Bahwa benar sehabis makan malam isteri Terdakwa Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) mulai menuduh serta mencurigai kalau Terdakwa punya wanita lain karena kebingungan Terdakwa mengalihkan pembicaraan ke masalah uang yang dipinjam Terdakwa dari Bali untuk biaya perjalanan ke Ambon namun hal tersebut tidak ditanggapi Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) sehingga Terdakwa dengan suara keras membentak dengan kata-kata "Kamu ditanya itu aja gak mau jawab...!" lalu dijawab Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) "Bli juga di sini punya hutang, jarang di rumah" setelah berkata demikian Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) menangis sambil mengeluarkan kata-kata "Saya sudah bosan masalah uang terus, saya sudah bosan hidup begini, sumpah saya mau bunuh diri", ketika mendengar kata-kata Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) akhirnya Terdakwa berusaha untuk menenangkan Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) selanjutnya keduanya tidur.
6. Bahwa benar pada hari senin tanggal 31 Maret 2008 ketika pulang dinas Terdakwa ditanya Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) "Bli jarang di rumah ya" dan dijawab Terdakwa "Siapa yang bilang" lalu kata Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bilang” kemudian Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan kata-kata “Kamu sudah makan belum”, dijawab “Nanti nunggu anak bangun baru makan” setelah itu Terdakwa makan selanjutnya keduanya menonton TV sambil membicarakan pembagian tugas-tugas rumah tangga.

7. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2008 sekira pukul 22.00 Wit. Terdakwa telah berteriak minta tolong karena isterinya Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) gantung diri, atas teriakan tersebut para tetangga berdatangan ke rumah Terdakwa, diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk memberikan pertolongan.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 sampai di dalam rumah Terdakwa, melihat isteri Terdakwa (korban yang bernama Ny. Ni Luh Srinoviandari) telah tergantung di kusen kamar tidur yang sudah tidak bergerak lagi.
9. Bahwa benar ketika Saksi-3 masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan menggunakan alat penerangan lampu senter HP, setelah melihat isteri Terdakwa Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dalam keadaan menggantung Saksi-3 langsung merangkul paha Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dan meminta agar Saksi-5 mengambil pisau dan meminta kepada Terdakwa agar ikut membantu menolong Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari), sedangkan Saksi-1 langsung mengambil anak Terdakwa yang sedang menangis di tempat tidur.
10. Bahwa benar setelah Saksi-5 mendapatkan pisau, Saksi-3 meminta agar Saksi-5 (Sdr. Ferdinan) untuk memotong tali yang digunakan untuk menggantung Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari).
11. Bahwa benar Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) menggantung dengan menggunakan tali dari kain berwarna merah yang lebarnya kurang lebih 3 (Tiga) jari, tali dililitkan sebanyak 2 (Dua) kali kemudian diikat dengan simpul mati, ikatan/simpul berada di leher korban sebelah kanan depan dan tali yang melilit di leher Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) cukup kencang dan tidak dapat dikencangkan maupun dilonggarkan.
12. Bahwa benar jarak antara ujung kepala Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dengan kusen pintu tempat mengikat tali kurang lebih hanya 1 (Satu) jengkal.
13. Bahwa benar ketika Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) masih berada di tiang gantungan, kaki Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) tidak menyentuh kursi bundar yang berada di bawahnya.
14. Bahwa benar sebelum Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dimasukkan ke dalam mobil di leher masih terdapat tali yang mengikat di leher Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) terdiri dari 2 (Dua) lilitan yang diikat dengan simpul mati, pada saat itu Serda Komang mengatakan “Tolong potong talinya” kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 memasukkan jari telunjuknya di bawah tali, agar pisau tidak mengenai kulit Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) ketika talinya dipotong.

15. Bahwa benar panjang sisa ujung tali dari ikatan sepanjang 5 (Lima) centi meter, adapun sisa yang satunya/ yang ke tiang gantungan (Yang ujungnya bekas potongan) lebih panjang sedikit.
16. Bahwa benar sebelum Terdakwa berteriak minta tolong Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) gantung diri, di rumah Terdakwa tidak ada suara gaduh.
17. Bahwa benar setelah tiba di RSU Kudamati, langkah pertama yang diambil pihak Rumah Sakit adalah memberikan oksigen oleh dokter jaga selanjutnya diperiksa oleh salah satu suster jaga dengan alat detak jantung akan tetapi nyawa Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) sudah tidak dapat tertolong lagi kemudian dokter jaga mengambil lampu senter untuk memeriksa mata Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dan memutuskan kalau Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) telah meninggal dunia setelah itu Saksi-2 bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil jenazah membawa mayat Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) ke RST TK III Ambon.
18. Bahwa benar setibanya di RST TK III Ambon selanjutnya Saksi-6 Dr. Oktaviani melakukan pemeriksaan di kamar mayat dan menemukan tanda-tanda di tubuh jenazah berupa luka lecet berwarna merah di leher bagian depan dengan diameter 1 (Satu) Cm serta terdapat cekungan yang tidak terlalu dalam di belakang leher tepatnya di ruas tulang leher dan luka lecet di bawah dagu.
19. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/08/VER/IV/2008 tanggal 11 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Oktaviani dokter pada Rumah Sakit TK III Ambon yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) pada daerah leher didapatkan luka lecet melingkar di bagian leher, bagian depan dengan diameter 1 Cm berwarna merah sehingga berkesimpulan luka lecet tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, selanjutnya sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.
20. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-6 tanda-tanda seseorang yang murni gantung diri antara lain : terdapat bekas jerat di leher, letak bekas jerat berjalan serong ke atas serta letak simpul bisa dibelakang atas kiri atau kanan selain itu bisa juga di depan atas kiri atau kanan dan menurut perkiraan Saksi-6 dengan melihat tanda-tanda ditubuh jenazah Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) diduga Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) telah meninggal dunia 1 (Satu) jam sebelumnya namun Saksi-6 tidak dapat memastikan sebab-sebab kematian Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi terhadap tubuh Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dan yang menjadi kendala sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam atau Autopsi terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ny. Ni Luh Srinoviandari) karena tidak adanya fasilitas di RST TK III Ambon.

21. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 02 April 2008 sekira pukul 04.30 Wit. mengantar jenazah Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dengan menggunakan pesawat Lion Air diberangkatkan ke Singaraja Bali dan Terdakwa baru kembali pada tanggal 04 Mei 2008 sekira pukul 01.00 Wit. dengan menggunakan KM Ceremai dari Bali, setibanya di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon langsung dijemput oleh Sertu Nyoman serta Anggota Provost Denmadam XVI/Pattimura An. Praka Dewa selanjutnya atas perintah Dandenmadam XVI/Pattimura Terdakwa ditahan selama kurang lebih 2 (Dua) hari setelah itu pada tanggal 06 Mei 2008 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehubungan dengan kematian Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari).
22. Bahwa benar Terdakwa yang telah mengetahui Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) mengancam akan bunuh diri pada tanggal 30 Maret 2008 saat terjadi pertengkaran mulut dengan mengatakan "saya sudah bosan masalah uang-masalah uang terus, saya sudah bosan hidup begini, saya sumpah mau bunuh diri" namun Terdakwa tidak/kurang peduli dan hati-hati untuk memperhatikan/mengawasi setiap gerakan/kegiatan Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari), selanjutnya jarak antara ruang tamu dengan kamar tidur hanya berbatasan dinding triplek serta tempat Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) menggantung diri cukup dekat kurang lebih berjarak antara tiga sampai empat meter sehingga memungkinkan Terdakwa dapat mendengar atau mengetahui setiap gerakan Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) namun sikap Terdakwa yang kurang kepeduliannya yang telah mendengar suara seperti senk jatuh namun tidak mengecek/melihat Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) yang saat itu sedang berada di dalam kamar tidur merupakan bukti kelalaian Terdakwa.
23. Bahwa benar Terdakwa tidak ada upaya untuk membantu menyelamatkan nyawa Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari), terbukti setelah melihat Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) tergantung dengan seutas tali di pintu kamar tidur Terdakwa tidak berusaha untuk menurunkan atau memutuskan tali tersebut dan hanya berdiri menahan Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) sambil berteriak meminta tolong kepada tetangga, demikian setelah Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dimasukkan ke dalam mobil/kendaraan dengan maksud dibawa ke RSUD Kudamati Terdakwa tidak berupaya untuk ikut mengantar, melainkan Terdakwa pergi ke rumah paman Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) An. Bp. Widarma dengan maksud hendak memberitahu tentang kejadian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa kurang peduli serta menghendaki kematian tersebut dengan membiarkan Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) diurus atau ditangani orang lain sedangkan Terdakwa adalah suami sah yang seharusnya selalu berada di samping Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepastian medis tentang keadaan terakhir korban.

24. Bahwa benar selama isteri Terdakwa Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) berada di Bali, Terdakwa pernah membawa seorang perempuan bernama Rosa ke rumahnya dan melakukan hubungan badan, agar warga tidak curiga Terdakwa berpacaran dengan perempuan lain, Terdakwa membawa teman laki-lakinya bernama Lagama.
25. Bahwa benar selain Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Rosa Terdakwa juga pernah berpacaran Sdri. Samsia.
26. Bahwa benar setelah Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) berada di Ambon antara Terdakwa dan Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) sering bertengkar, karena Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) menemukan kondom dan mendapat informasi kalau Terdakwa jarang pulang.
27. Bahwa benar pada saat Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Terdakwa, di atas tempat tidur Terdakwa banyak pakaian berserakan.
28. Bahwa benar selama isteri Terdakwa Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) berada di Singaraja Bali, Terdakwa jarang pulang ke rumahnya, biasanya Terdakwa pulang hanya untuk mencuci pakaian setelah selesai pergi lagi.
29. Bahwa benar lazimnya orang mati bunuh diri (Gantung diri) antara lain :
 - a. Akan mencari tempat yang sepi, karena agar tidak dilihat oleh orang, karena orang yang sudah berkeinginan secara bulat untuk bunuh diri tidak mau rencananya tersebut gagal karena digagalkan oleh orang lain.
 - b. Simpul yang digunakan simpul hidup, karena kalau simpul hidup mudah dikendorkan dan mudah mengencang, itu digunakan bila akan memasukka kepala ke dalam lubang tali maka tali dikendorkan dan apabila kepala sudah masuk ke dalam lubang tali, bila badan dijatuhkan akan langsung mengencang secara otomatis. Namun apabila menggunakan simpul mati, bila lubang tali dibuat kecil (Selebar besar leher) maka kepala tidak bisa masuk ke lubang tali, karena tidak dapat digeser untuk dilonggarkan/dikendorkan. Namun apabila lubang simpul buat selebar besar kepala sehingga kepala dapat masuk ke lubang tali, maka apabila badan dijatuhkan lubang simpul akan tetap lebar tidak bisa mengecil/mengencang.
 - c. Jarak antara tali dan lantai pendek/tidak terlalu tinggi, kalau jarak antara tali dan lantai terlalu tinggi, maka bila tidak ada pijakan yang cukup, Korban kesulitan memasukkan kepala ke dalam lubang tali, namun bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan lantai rendah maka akan mempermudah Korban memasukkan kepalanya Korban ke lubang tali.

- d. Korban meninggalkan pesan, karena sebagaimana biasanya seseorang yang akan bunuh diri adanya permasalahan yang tidak ada penyelesaiannya, sehingga sebelum ia melakukan bunuh diri menulis pesan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada.
 - e. Memakan waktu relatif lama karena untuk menyiapkan tali yang akan digunakan untuk gantung diri.
30. Bahwa benar lazimnya orang bunuh diri dengan cara gantung diri dalam hal mengikat tali, tali akan diikatkan terlebih dahulu ke tiang gantungan sebelum mengikatkan ke lehernya. Apabila tali terlebih dahulu diikatkan ke leher baru kemudian ke tiang gantungan itu akan sangat sulit dan harus memerlukan tali yang cukup panjang dan pijakan yang cukup (artinya dengan pijakan itu pelaku dapat memegang kayu atau benda lain yang digunakan untuk mengikat tali).
31. Bahwa benar seseorang yang bunuh diri terutama gantung diri, sebelum sakaratul maut maka ia akan meronta-ronta sekuat tenaga, karena pada saat itu sudah tidak ada lagi kesadaran maupun ketenangan dalam berpikir dan merasakan kesakitan.
32. Bahwa benar letak simpul/ikatan apabila di belakang/tengkuk maka akan lebih cepat mati, namun bila di sebelah kiri maupun sebelah kanan leher matinya lebih lama bila dibanding dengan yang ikatan simpulnya di belakang kepala/tengkuk.
33. Bahwa benar kalau orang mati bunuh diri dengan cara gantung diri maka luka lebam ada di leher melingkar menyerong ke atas, apabila terdapat luka lebam seperti titik bukan merupakan lebam dari ikatan tali kecuali pada luka lebam yang menyerupai titik ada benda tumpul yang mengganjal di bawah tali.
34. Bahwa benar tidak semua orang mati gantung diri akan menjulurkan lidahnya, ini dilihat dimana tali itu berada. Bila tali berada di atas jakun maka lidah tidak akan menjulur karena pangkal lidah tertarik ke dalam, namun apabila letak tali berada di bawah jakun maka lidah akan menjulur karena pangkal lidah terdorong oleh tali.
35. Bahwa benar apabila seseorang terikat lehernya dengan tali yang menggunakan simpul mati, pada saat tali yang mengikat tersebut dipotong dari dalam dia menghembuskan udara/angin maka ikatan yang digunakan tersebut cukup kencang. Kenapa udara/angina keluar, karena pada saat diikat di dalam paru-paru masih terdapat angin, sedangkan rongga pada kerongkongan leher tertekan oleh tali yang mengikat, maka begitu tali dipotong rongga pada kerongkongan leher terbuka sehingga udara keluar.
36. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2008 sekira pukul 23.00 Wit. jasad Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id oleh dr. Oktaviani di kamar mayat RST TK.III Ambon, adapun tanda-tanda yang Saksi temukan di tubuh Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari), yaitu :

- a. Luka lecet di leher bagian depan dengan diameter sekira 1 Cm berwarna merah.
 - b. Di belakang leher tepatnya di ruas tulang leher terdapat cekungan yang tidak terlalu dalam.
 - c. Luka lecet di bawah dagu.
37. Bahwa tanda-tanda seseorang yang murni gantung diri antara lain :
- a. Terdapat bekas jeratan di leher.
 - b. Letak bekas jerat berjalan serong ke atas.
 - c. Letak simpul bisa di belakang atas kiri atau kanan, atau di depan atas kiri atau kanan.
38. Bahwa benar di dalam Visum Et Repertum No. R/08/VER/IV/2008 tanggal 11 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Oktaviani menyatakan :
- a. Daerah leher : didapatkan luka lecet melingkar di bagian leher bagian depan dengan diameter 1 Cm berwarna merah.
 - b. Pada daerah anggota tubuh yang lain tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : Luka lecet tersebut diakibatkan oleh benda tumpul. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu :

1. Primer : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP.
2. Subsider : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain "sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.
3. Lebih Subsider : "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain "sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar Terdakwa dengan korban Ny. Ni Luh Srinoviandari telah hidup berumah tangga selama 7 tahun dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ni Putu Sinta Dewi, selama Terdakwa tinggal di Asmil OSM menurut keterangan para tetangga bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa harmonis dan dengan para tetangga saling tegur sapa.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 istri Terdakwa Ny. Ni Luh Srinoviandari pulang kerumah orang tuanya di Bali dalam rangka merayakan hari raya Galungan, Kuningan dan Nyepi dan Terdakwa tinggal di Ambon, selama Terdakwa ditinggal istrinya Terdakwa merasa kesepian sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan dengan wanita lain dan pada tanggal 29 Maret 2008 istri Terdakwa kembali ke Ambon bersama anaknya, saat istri Terdakwa membersihkan rumah menemukan kondom dan temuan tersebut ditanyakan kepada Terdakwa sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2008 pukul 19.00 Wit setelah Terdakwa menemani anaknya tidur, istri Terdakwa Ny. Ni Luh Srinoviandari meminta kepada Terdakwa agar melakukan persetubuhan, selesai melakukan persetubuhan Terdakwa kembali menonton TV sedangkan istri Terdakwa Ny. Ni Luh Srinoviandari kekamar mandi dan kembali kekamar. Pada pukul 22.00 Wit Terdakwa hendak tidur dan melihat istrinya sudah tergantung dengan seutas kain dipintu kamar, lalu Terdakwa memeluk pinggang istrinya dengan maksud agar jeratan yang melingkar dilehernya menjadi kendur.
4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi sebelum atau saat kejadian tidak mendengar Terdakwa dan istrinya bertengkar dan tidak mendengar suara yang mencurigakan dari rumah Terdakwa, dan saat itu yang ada dirumah Terdakwa hanyalah Terdakwa, istrinya dan anaknya, dan menurut keterangan Saksi ahli yang diperiksa di persidangan dr. Moch. Ikhsan korban tidak dilakukan pembedahan mayat (autopsy) oleh ahli forensik sehingga tidak dapat dipastikan apa penyebab kematiannya namun dari hasil pemeriksaan pada tubuh bagian luar korban hanya ditemukan bekas lilitan tali yang melingkar pada leher korban.
5. Bahwa benar oleh karena para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang melihat telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka tidak terdapat alat bukti cukup untuk menyatakan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya, selain itu dalam asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah kemudian satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).
6. Bahwa benar oleh karena sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian "negatief wettelijk stelsel" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"
- Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Menurut pasal 183 KUHP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Menimbang : Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini tidak ditemukan alat bukti yang sah yang dapat dijadikan dasar membuktikan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 109-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 7 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan lebih lanjut dakwaan lainnya.

Menimbang : Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama berkaitan tidak terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan primer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah memberi pertimbangan yang tepat dan benar sehingga diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur dalam dakwaan lebih subsider, yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa
2. Unsur ke-2 : Karena kealpaannya
3. Unsur ke-3 : Menyebabkan matinya orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipaparkan dengan keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TA 2000/2001 di Secata Rindam Udayana selama 6 (Enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 3 (Tiga) bulan kemudian pada bulan Agustus 2001 ditampung di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/Masariku selama 7 (Tujuh) tahun dan pada bulan Nopember 2007 dimutasikan ke Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu Nrp. 31010314520481 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri sidang, Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Prajurit Satu dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 Karena kealpaannya

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena sipelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian itu dapat dicegahnya.

Menurut Memorie Van Toecligting (MVT) atau memori penjelasan tentang kealpaannya dalam diri si pelaku terdapat :

- Kurang pemikiran.
- Kekurangan pengetahuan (ilmu).
- Kekurangan kebijaksanaan.

Bahwa agar si pelaku/Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang disadari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2008 sekira pukul 22.00 Wit. Terdakwa telah berteriak minta tolong karena isterinya Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) gantung diri, atas teriakan tersebut para tetangga berdatangan ke rumah Terdakwa, diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk memberikan pertolongan.
2. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 sampai di dalam rumah Terdakwa, melihat isteri Terdakwa yang bernama Ny. Ni Luh Srinoviandari telah tergantung di kusen kamar tidur yang sudah tidak bergerak lagi.
3. Bahwa benar ketika Saksi-3 masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan menggunakan alat penerangan lampu senter HP, setelah melihat isteri Terdakwa Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dalam keadaan menggantung Saksi-3 langsung merangkul paha Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dan meminta agar Saksi-5 mengambil pisau dan meminta kepada Terdakwa agar ikut membantu menolong Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari), sedangkan Saksi-1 langsung mengambil anak Terdakwa yang sedang menangis di tempat tidur.
4. Bahwa benar setelah Saksi-5 mendapatkan pisau, Saksi-3 meminta agar Saksi-5 Sdr. Ferdinan untuk memotong tali yang digunakan untuk menggantung Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari).
5. Bahwa benar korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) menggantung dengan menggunakan tali dari kain berwarna merah yang lebarnya kurang lebih 3 (Tiga) jari, tali dililitkan sebanyak 2 (Dua) kali kemudian diikat dengan simpul mati, ikatan/simpul berada di leher korban sebelah kanan depan dan tali yang melilit di leher korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) cukup kencang dan tidak dapat dikencangkan maupun dilonggarkan.
6. Bahwa benar jarak antara ujung kepala korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dengan kusen pintu tempat mengikat tali kurang lebih hanya 1 (Satu) jengkal.
7. Bahwa benar ketika Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) masih berada di tiang gantungan, kaki Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) tidak menyentuh kursi bundar yang berada di bawahnya.
8. Bahwa benar sebelum korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) dimasukkan ke dalam mobil di leher masih terdapat tali yang mengikat di leher Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) terdiri dari 2 (Dua) lilitan yang diikat dengan simpul mati, pada saat itu Serda Komang mengatakan "Tolong potong talinya" kemudian Saksi-2 memasukkan jari telunjuknya di bawah tali, agar pisau tidak mengenai kulit korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) ketika talinya dipotong.
9. Bahwa benar panjang sisa ujung tali dari ikatan sepanjang 5 (Lima) centi meter, adapun sisa yang satunya/ yang ke tiang gantungan (Yang ujungnya bekas potongan) lebih panjang sedikit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelum Terdakwa berteriak minta tolong isterinya Korban (Ny. Ni Luh Srinoviandari) gantung diri, di rumah Terdakwa tidak ada suara gaduh.

11. Bahwa benar di atas tempat tidur Terdakwa banyak pakaian berserakan.
12. Bahwa benar di dalam Visum Et Repertum No. R/08/VER/IV/2008 tanggal 11 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Oktaviani menyatakan :
 - a. Daerah leher : didapatkan luka lecet melingkar di bagian leher bagian depan dengan diameter 1 cm berwarna merah.
 - b. Pada daerah anggota tubuh yang lain tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : Luka lecet tersebut diakibatkan oleh benda tumpul. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

13. Bahwa dari uraian tersebut diatas tidak diketemukan unsur kealpaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan istrinya meninggal dalam posisi tergantung di pintu kamar.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Karena kealpaannya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan lebih subsider tidak terpenuhi maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu membuktikan unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu dakwaan lebih subsider tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Primer : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 340 KUHP.
2. Subsider : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP.
3. Lebih Subsider : "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 KUHP.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya haruslah dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 109-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 7 Maret 2013 maka putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 109-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 7 Maret 2013 harus dibatalkan maka mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi.
- Menimbang : Bahwa karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu dibebaskan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada negara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya di pulihkan.
- Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo pasal 193 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997, serta peraturan perundang perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUARDANA, PRATU, NRP 31010314520481.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 109-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 7 Maret 2013 berikut hasil pemeriksaannya.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Terdakwa I NYOMAN SUARDANA, PRATU, NRP 31010314520481, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- Primer : "Pembunuhan berencana".
- Subsidaer : "Pembunuhan"
- Lebih Subsider : "Karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Negara.
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi keadilan dan kepastian hukum, pada tanggal 18 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP 33391 sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP. 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera J.M. SIAHAAN, SH.,M.Hum KAPTEN CHK NRP 2920087781171, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditor Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

DEDDY SURYANTO, SH,MH
KOLONEL CHK NRP 33391

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

Ttd

J.M. SIAHAAN, SH,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

J.M. SIAHAAN, SH,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)